

**PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN
KEBIJAKAN DISPENSASI NIKAH
(Studi Kebijakan KUA Kota Ternate Selatan)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**ARDIANTO UCU, S.H.
(NIM. 20203012090)**

PEMBIMBING

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

KUA Ternate Selatan adalah salah satu KUA yang masuk di bawah wilayah administrasi Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Yang mana KUA ini sering terjadi perkawinan anak di bawah umur tanpa adanya putusan dispensasi Pengadilan. Sementara sudah ada Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan yang mengatur bahwa bagi para calon mempelai yang belum cukup umur harus memperoleh ijin dispensasi Pengadilan. Namun hal tersebut belum dijalankan oleh KUA Kota Ternate Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data menggunakan deskripsi-analisis. Dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kota Ternate menikahkan anak di bawah umur tanpa putusan dispensasi nikah karena "*alasan mendesak*". Alasan mendesak tersebut dibagi ke dalam tiga poin : *pertama*, (hamil diluar nikah). bahkan usia kehamilan yang sudah mencapai 8 bulan. *Kedua*, (faktor jarak) Rata-rata para pihak yang mengajukan permohonan perkawinan di bawah umur adalah para pendatang dari luar kota Ternate. Dimana beberapa diantaranya berasal dari Kecamatan Batang Dua. Kecamatan ini berada di bagian terluar utara pulau ternate yang berbatasan langsung dengan provinsi Sulawesi Utara sehingga menjadi dasar pertimbangan KUA. *Ketiga*, sebagai bentuk percepatan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. KUA Kota Ternate Selatan dalam kebijakannya menggunakan kaidah "*Dar'ul mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih*" menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya (*negatif*) lebih utama daripada melakukan sesuatu yang bersifat mashalih (*positif*) akan tetapi kecil manfaatnya. Dalam kasus ini KUA Ternate Selatan berpandangan bahwa menikahkan anak di bawah umur tanpa putusan dispensasi Pengadilan jauh lebih penting (*maslahat*) daripada menolaknya. Ada enam faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur: 1. Alasan mendesak/hamil, 2. Broken home, 3. Tradisi, 4. Faktor jarak, 5. Kultur ketidak taatan pada hukum, 6. Keterbatasan pendidikan. Sedangkan secara yuridis-normatif kebijakan KUA Kota Ternate Selatan harus diakui sedikit keluar dari ketentuan PMA nomor 20 tahun 2019 dikarenakan menikahkan anak di bawah umur tanpa putusan dispensasi Pengadilan. Akan tetapi perlu dipahami bahwa kebijakan tersebut mengarah pada kemaslahatan dan mempunyai dampak positif yang lebih besar. Disisi lain PMA nomor 20 tahun 2019 hanya mengatur syarat administrasi bukan rukun perkawinan. Sehingga dengan mengesampingkan PMA tidak menjadikan perkawinan tersebut batal atau batal demi hukum.

Kata kunci: Perkawinan anak di bawah umur, Kebijakan, PMA nomor 20 tahun 2019



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis saudara Ardianto Ucu. S.H

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr, Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ardianto Ucu. S.H

NIM : 20203012090

Judul Tesis : Perkawinan anak di bawah umur dan Kebijakan dispensasi nikah
(studi Kebijakan KUA Kota Ternate Selatan)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syaria'ah, Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalami 'alaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 29 Muharram 1446 H
06 Agustus 2024 M


Dr. Marsur, S.Ag., M.A.g
NIP: 197506302006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-894/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN KEBIJAKAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KEBIJAKAN KUA KOTA TERNATE SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARDIANTO UCU, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012090
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c88d2a91bd7



Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c88b51863d9



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c88de093fa2



Yogyakarta, 23 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Mubandus, S.H., M.Pun.
SIGNED

Valid ID: 66c8894889466a

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardianto Ucu, S.H
NIM : 20203012090
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juli 2024 M

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ardianto Ucu, S.H
NIM: 20203012090

MOTTO

***“TETAP BERJUANG SEKALIPUN DI SATU
MENIT TERAKHIR”***

*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang di berikan ilmu Pengetahuan beberapa derajat Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan
(QS.Al-Mujadilah)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya Persembahkan Kepada:

1. Teristimewah Kedua Orang tua tercinta Ayah saya Ucu Dowongi dan al-marhumah ibunda saya Saina Saban semoga Allah mengampuni dosanya dan ditempatkan di syurganya. Dua sosok yang sangat luar biasa inilah saya ditakdirkan hadir di dunia ini. dari tangan yang sudah mulai mengeriput itulah saya bisa sampai pada titik ini.
2. Teristimewah kepada Istri dan anakku tercinta Hilyatul Adzkiyah belahan hati ayah dan mama. Terimakasih istriku tercinta atas kesabaran, cinta, dan kasih sayangmu selama ini kepadaku dan anak kita. Hilya anakku terimakasih sudah hadir dan mewarnai dunia ayah dan mama. Ayah dan mama sangat-sangat cinta dan sayang padamu nak. I love You anakku. Karya kecil ini ayah persembahkan untuk kalian semua. Karna kalian semua alasan ayah berjuang. Doa ayah selalu menyertai kalian semua.
3. Terimakasih untuk adik-adik saya Fahrul Ucu, Fardi Ucu, Sumitro Ucu, dan Nurdiana Ucu yang selalu memberikan semangat baru untuk terus berjuang berkat kerja keras dan dorongan merekalah saya kembali bangkit untuk berjuang.
4. Untuk Nene dan Tete tercinta dan keluarga besar di kampung halaman atas doa dan dukungan mereka sehingga Penulis bisa menyelesaikan karya ini dengan segala jerih payah.
5. Untuk para Gurur-Guru yang pernah membimbing dan mengajarkan saya ilmu yang bermanfaat. Semoga keberkahan ilmu dari kalian menjadi cahaya yang selalu menyinari hati, akal dan fikiran saya.
6. Kelurga Besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Ternate, teman-teman se angkatan, adik-adik dan generasi yang akan datang serta alumni berkat doa dan dukunngan dari kalian saya bisa menyelesaikan karya ini.
7. Kepada pembimbing saya bapak Dr. Mansur. S.Ag. M.A.g terimakasih atas bimbingan dan kemudahannya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Semoga amal kebaikan bapak

dicatat sebagai pahala terbaik. Semua kebaikan, kemudahan dan jasa bapak kepada penulis akan penulis ingat dan kenang sepanjang hidup. Semoga komunikasi dan silaturahmi penulis dengan bapak tidak berhenti sampai disini.

8. Kepada bapak KAPRODI HKI terimakasih sudah memotifasi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir sehingga bisa menyanggah gelar Master di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)
9. Terimakasih kepada rektor UIN SUKA bapak Prof. Dr. Phil. Almakin, MA atas kesempatan untuk bisa bergabung menjadi keluarga besar Uin Sunan Kalijaga Muda. Kami bangga bisa lahir dari Rahim Kampus yang sangat luar biasa ini. Suatu anugra dan kehormatan bagi kami.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan sebuah karya tulis. Penelitian tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 054/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di

			bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap.

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang ,al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطرة	Ditulis	<i>Zakāt al-fitrah</i>
-------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

FATHAH + ALIF جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
FATHAH + ALIF تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
FATHAH+ YA’ MATI كرئم	Ditulis Ditulis	I <i>Karīm</i>

F. Vokal Rangkap

FATHAH + YA’ MATI بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
FATHAH+WAWU MATI قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof.

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a' antum</i>
أَعْدَاتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنَّ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la' in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam yang diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan “al”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al- Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السَّمَاءُ	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Zāwī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى
آله وصحبه اجمعين

Alhamdulillah rabbi ‘alamin Segala segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai wujud rasa syukur atas Anugerah yang Allah berikan kepada kita, inayah yang Allah peruntukan kepada kita sehingga hari ini kita masi sehat dan bisa beraktifitas sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, dan para syuhada yang telah memperjuangkan Islam di bumi Allah yang fana ini. Semoga Islam yang kita yakini kebenarannya bisa kita pertahankan sampai akhir hayat nanti.

Tesis ini penulis beri judul “ *Perkawinan anak di bawah umur dan Kebijakan dispensasi nikah (studi kebijakan KUA Ternate Selatan)*”. Alasan yang mendasari penulisan tesis ini berangkat dari fenomena perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di KUA Kota ternate selatan tanpa adanya putusan dispensasi dari pengadilan. Sedangkan jika merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan perkawinan pasal 4 ayat 1 poin (j) dengan jelaskan mengatakan bahwa jika calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun maka harus memperoleh ijin dispensasi dari Pengadilan Agama, sedangkan prakteknya di KUA Ternate Selatan hal tersebut belum di indahkan.

Sejatinya fenomena ini banyak terjadi di masyarakat tidak hanya di Kota Ternate umumnya dan Ternate Selatan khususnya akan tetapi hampir setiap daerah selalu terjadi. Meskipun perkawinan anak di bawah umur tidak sampai membatalkan suatu

perkawinan akan tetapi penulis ingin melihat dampak lain dari fenomena tersebut dari berbagai macam sisi salah satunya terkait dengan status pencatatan nikah. Karena menyangkut hak-hak yang harus dilindungi terutama hak istri dan anak dalam status kenegaraan dan mankala terjadi perceraian agar pihak-pihak dimaksud tidak dirugikan. Penulis akui bahwa tesis dengan ini dapat terselesaikan melalui bantuan ,Bimbingan dan motifasi serta saran dari berbagai pihak.

Untuk itu lewat kesempatan ini Penulis haturkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang tak terhingga kepada segenap pihak yang telah banyak memberikan bantuan moril serta masukan yang sifatnya membangun dalam menyelesaikan karya tulis tesis ini :

1. Terimakasih kepada diri ini sampai hari ini engaku masi di anugerahi sehat oleh Allah SWT. Semoga tidak lupa untuk selalu bersyukur.
2. Teristimewah Kedua Orang tua tercinta Ayah saya Ucu Dowongi dan al-marhumah mama saya Saina Saban semoga Allah mengampuni dosanya dan ditempatkan di syurganya. Dua sosok yang sangat luar biasa inilah saya ditakdirkan hadir di dunia ini. dari tangan yang sudah mulai mengeriput itulah saya bisa sampai pada titik ini.
3. Teristimewah kepada Istri dan anakku tercinta Hilyatul Adzkiyah belahan hati ayah dan mama. Terimakasih istriku tercinta atas kesabaran, cinta,dan kasih sayangmu selama ini kepadaku dan anak kita. Hilya anakku terimakasih sudah hadir dan mewarnai dunia ayah dan mama. Ayah dan mama sangat-sangat cinta dan sayang padamu nak. I love You anakku. Karya kecil ini ayah persembahkan

untuk kalian semua. Karna kalian semua adalah alasan ayah berjuang. Doa ayah selalu menyertai kalian semua.

4. Terimakasih untuk adik-adik saya Fahrul Ucu, Fardi Ucu, Sumitro Ucu, dan Nurdiana Ucu yang selalu memberikan semangat baru untuk terus berjuang berkat kerja keras dan dorongan mereka lah saya kembali bangkit untuk berjuang.
5. Untuk Nene dan Tete tercinta dan keluarga besar di kampung halaman atas doa dan dukungan mereka sehingga Penulis bisa menyelesaikan karya ini dengan segala jerih payah.
6. Untuk para Gurur-Guru yang pernah membimbing dan mengajarkan saya ilmu yang bermanfaat. Semoga keberkahan ilmu dari kalian menjadi cahaya yang selalu menyinari hati, akal dan pikiran saya.
7. Keluarga Besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Ternate, teman-teman se angkatan, adik-adik dan generasi yang akan datang serta alumni berkat doa dan dukunngan dari kalian saya bisa menyelesaikan karya ini.
8. Kepada pembimbing saya bapak Dr. Mansur. S.Ag. M.H terimakasih sudah mengarahkan, membimbing, dan memotifasi saya sehingga dengan segala tantangan, hambatan, dan keterbatasan yang ada saya bisa menyelesaikan tesis ini sesuai dengan arahan dan bimbingan dari bapak.
9. Kepada bapak KAPRODI HKI terimakasih sudah memotifasi kami untuk segera menyelesaikan tugas akhir kami sehingga bisa menyandang gelar Master di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)

10. Terimakasih kepada rektor UIN SUKA bapak Prof. Dr. Phil. Almakin. MA atas kesempatan untuk bisa bergabung menjadi keluarga besar Uin Sunan Kalijaga Muda. Kami bangga bisa lahir dari Rahim Kampus yang sangat luar biasa ini. Suatu anugra dan kehormatan bagi kami.
11. Rasa Syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ma'had Al-Jami'ah IAIN ternate dan para Asatidz dan Asatidza yang telah memberikan kami kesempatan unutuk menjadi santri dan menimbah ilmu,yang dan banyak mengajarkan kami Ilmu Agama sehingga saya bisa sampai pada titik ini itu semua berkat ilmu dan doa yang di ajarkan kepada kami semoga keberkahan ilmu dapat kami peroleh amin.
12. Segenap Sivitas Academika Institut Agama Islam Negeri ternate khususnya para bapak ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah bnyak mengajari saya ilmu yang mengarah pada spesifikasi keilmuan saya Ahwal Al-Syahksiyah (HKI).
13. Keluarga besar tercinta di kampung halaman dan Obi yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang juga tak kalah hebatnya dalam memberikan suport kepada saya untuk meyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.
14. Teman-teman seperjuangan Ma'had angkatan 2016 dan adik-adik Ma'had angkatan 2017,2018,2019 dan 2020 serta generasi berikutnya yang tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu terimakasih yang telah banya memberikan motifasi,dorangan,dan masukan yang sifatya membangun demi kesuksesan penulisan karya tulis Skripsi ini dengan baik semoga ilmu yang di pelajari dapat bermanfaat bagi Masyrakata luas amin.

15. Teman-teman se-angkatan Program Studi Ahwal Al-Asyiahkiyyah yang telah banyak memberikan kontribusi moril demi terselesaikannya penulisan tesis ini dengan baik.

Sebagai manusia biasa, tesis ini tentunya tak luput dari kesalahan, kekurangan dan keterbatasan dari berbagai macam sisi oleh karena itu saran kritikan dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan dari berbagai pihak yang nantinya membaca karya yang saya ini demi perbaikan dan penyempurnaan lebih baik lagi kedepannya.

Wassalamu'alaikum,Wr,Wb

Ardinto Ucu. S.H.

Ternate, 11 Juli 2024 M
5 Muharram 1446 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	27
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSISITIF	43
A. Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.....	43
1. Pengertian perkawinan.....	43
2. Syarat dan rukun perkawinan.....	44
3. Pembatalan perkawinan	46
4. Batas usia menikah.....	47

5. Statu Hukum Perkawinan anak di bawah umur	48
6. Dampak perkawinan anak di bawah umur	49
B. Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif.....	51
1. Perkawinan Anak di bawah umur menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.....	51
2. Perkawinan Anak di bawah umur menurut Peraturan Mentri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.....	53
3. Perkawinan anak di bawah umur menurut Hukum adat .	54
4. Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.....	56
5. Perkawinan anak di bawah umur menurut hukum internasional.....	58
C. Isi Kandungan PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.....	60
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KUA TERNATE SELATAN.....	69
A. Profil Kota Ternate	69
B. Profil KUA Ternate Selatan.....	74
C. Data Perkawinan Anak di KUA Ternate Selatan.....	82
D. Kebijakan KUA Ternate Selatan terkait perkawinan anak di bawah umur	85

	E. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkawinan Anak di bawah umur.....	86
BAB IV	ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA KOTA TERNATE SELATAN	91
	A. Analisis berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan	91
	B. Analisis yuridis-normatif Kebijakan KUA Kota Ternate Selatan terhadap perkawinan Anak di bawah umur.....	98
BAB V	PENUTUP.....	103
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran- Saran.....	104
	DAFTAR PUSTAKA.....	106
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang menikah ketika pada usia yang masi sangat dini sejatinya telah diatur secara legal melalui produk perundang-undangan yang sah secara Hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang itu kemudian mengalami revisi dengan disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan jelas secara substansi ditegaskan mengatakan bahwa pernikahan boleh dilakukan jika antara pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah mencapai usia 19 tahun¹. Argumentasi lainnya adalah merujuk kepada peraturan menteri Agama (PMA) RI No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Pasal 4 ayat 1 poin (j) secara tegas dan jelas mengatakan bahwa, mana kala laki-laki sebagai calon suami yang usianya belum mencapai 19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sah secara hukum maka para pihak dianjurkan memperoleh ijin atau toleransi Pengadilan.²

Batas usia dinilai dinilai telah matang dari segala aspek untuk melangkah ke jenjang kehalalan sehingga tujuan perkawinan bisa tercapai baik secara agama maupun tujuan perkawinan secara negara. dan tidak berakhir pada perpisahan dan mendapatkan yang baik yang diridhai Allah swt. Lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, nikah di bawah umur merupakan peristiwa nikah

¹ Pasal 7 ayat (1)

² Pasal 4. Ayat 1 poin (j).

yang dilaksanakan oleh seseorang yang masi kategori anak menurut hukum yang sah. Masi pada Pemebahasan perma, disebutkan bahwa anak ialah orang yang secara aturan tidak memenuhi usia genap 19 tahun atau tidak pernah melakakuan berumah tangga secara sah menurut hukum.³

Alasan ini diperkuat adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Produk hukum dimaksud ialah manifestasi dari produk fikih ulama mazhab Syafi'iyah yang dilengkapi dengan berbagai fatwa terkait masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Pernikahan adalah bentuk tema bahasan dijelaskan pada KHI sebanyak 19 Bab. lalu Pasal 15 ayat (1) sebelum direvisi disebutkan dengan sangat jelas bahwa suatu pernikahan bisa dilaksanakan manakala pihak laki-laki sudah berumur 19 tahun sedangkan untuk wanita minimal berumur 16 tahun selaras berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. SeHINGA apabila terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan maka yang bersangkutan harus berdasarkan putusan izin kelonggaran alias dispensasi perkawinan dari hakim Pengadilan Agama.⁴

Berangkat dari penjabaran di atas maka kesimpulan yang bisa kita ambil ialah bawah umur adalah domain yang tak bisa dilepaskan dari norma hukum yang berlaku secara sah pada kacamata hukum di Indonesia. Pasal 28 B ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara

³ Pengertian anak termaktub dalam Pasal 1 ayat (1)

⁴ Widihartati Setiasih, “ *Analisis Putusan dispensasi nikah di bawah umur dalam perspektif perlindungan perempuan*”, Jurnal PPKM III, (2017), hlm. 235-245

mempunyai hak dan kesempatan untuk membentuk dan memiliki keluarga dan memperoleh keturunan melalui ‘perkawinan yang sah’.⁵

‘Perkawinan yang sah’ secara legal-formal dapat dipahami jika dilaksanakan menurut hukum dan aturan yang sah secara negara. Otomatis perkawinan tolak atau disansi manakala pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Hal tersebut merupakan pengejawantahan dari negara hukum (*rechtstaat*) yang mana kehadiran negara diwujudkan melalui persyaratan formal yang berlaku dalam hukum dan peraturan yang sah secara prinsip.

Kehadiran negara melalui aparatur sipil negara ialah penghulu juga merupakan pejabat fungsional dalam lingkup Kementerian Agama.⁶ Diantara fungsi serta tugas pokoknya antara lain melaksanakan perencanaan agenda kepenghuluan, kemudian melaksanakan pemantauan penulisan agenda nikah atau rujuk, kemudian melaksanakan layanan nikah atau rujuk, mengedukasi serta mengkonsultasi nikah atau rujuk, memantau ketetapan nikah atau rujuk, serta mengakomodir ketetapan hukum pernikahan juga edukasi pernikahan, memberikan edukasi tentang rumah tangga yang sakinah, serta memantau dan menilai agenda penghuluan, juga memajukan wawasan terkait kepenghuluan.⁷

Adapun fungsi dari penghulu diantaranya ialah melaksanakan pengadimistrasian nikah atau rujuk bagi umat beragama Islam, kemudian mengeksekusi nikah dengan menggunakan wali nikah yang ditunjuk oleh negara

5

6

⁷ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/62/M.PAN/6/205.

dalam hal ini adalah wali hakim, melaksanakan pemantauan benar atau tidaknya peristiwa nikah atau rujuk, pengedukasian terkait hukum pernikahan, pembinaan keluarga sakinah serta para pihak yang menjadi daftar pengantin.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, tupoksi penghulu sudah jelas diatur pada hukum dan ketentuan peraturan yang sah serta turunan-turunan yang ada. Akan tetapi pada kenyataannya amanat UU belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai koridor. Penghulu merupakan representasi negara yang sepatutnya memberikan teladan dan melayani umat Islam baik berdasarkan hukum yang berlaku dan ketentuan syariat.

Negara melalui UU Perkawinan telah menegaskan bahwa pasangan pengantin tidak boleh dikawinkan di bawah umur. Namun pada praktiknya justru berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Tak sedikit calon pengantin di bawah umur yang mendapat ‘jalan pintas’ ketika berurusan dengan pihak KUA (Kantor Urusan Agama).

Fenomena anak melakukan nikah di bawah umur ternyata banyak dilakukan pada KUA Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. KUA ini melayani 17 kelurahan dengan komposisi 100 ribu warga yang beragama Islam. KUA Ternate Selatan adalah salah satu satuan kerja di bawah Kanwil Kementerian Agama Kota Ternate yang paling dominan menikahkan anak yang masi kategori di bawah umur tanpa ijin kerinaganan dari Pengadilan Agama (PA).

⁸ Ibid.

“Maluku Utara termasuk salah satu provinsi yang angka pernikahan anak di bawah umur di atas rata-rata nasional 8.2 persen. Sementara Maluku 14.4 persen,” ucap Kepala Dinas PPPA Maluku Utara, Musyrifah Alhadar.⁹

Oleh karena itu, melalui keresahan yang telah diuraikan di atas, pembahasan dalam tesis ini menitikberatkan pada kebijakan yang dilakukan pejabat negara yaitu penghulu di KUA Ternate Selatan, ketika menangani persoalan perkawinan di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari deskripsi di latar belakang, maka tesis ini menitikberatkan pada tiga rumusan masalah berikut:

1. Mengapa KUA Kecamatan Ternate Selatan menikahkan anak di bawah umur tanpa adanya putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur di KUA Kota Ternate Selatan
3. Bagaimana tinjauan yuridis-normatif terhadap kebijakan KUA Kota Ternate Selatan

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Tujuan penting dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

⁹ <https://poskomalut.com/di-maluku-utara-pernikahan-anak-di-bawah-umur-tinggi/>

- b. Untuk mengetahui dan melihat secara mendalam dan kritis mengapa KUA Kecamatan Ternate Selatan menikahkan anak dibawah umur tanpa adanya putusan dispensasi nikah dari Pengadilan
- c. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur
- d. Untuk melihat bagaimana tinjauan pendekatan Yuridis-Normatif terhadap kebijakan KUA Kota Ternate Selatan

2. Kegunaan Penelitian

Terkait dengan manfaat serta kegunaan dari penelitian ini penulis rumuskan kedalam dua bagian dibawah ini yaitu:

a. Secara teoritis

Seperi halnya tujuan penelitian, pada bagian ini kegunaan melauai hasil dari penelitian ini secara keilmuan dirancang bisa dan mampu menyumbangkan suatu sudut pandang atau argumentasi baru dalam pengambilan kebijakan oleh KUA Kota Ternate Selatan. Sehingga, hal tersebut dimungkinkan menjadi rujukan atau dasar bagi KUA yang lain yang berada disetiap kecamatan di seluruh penjuru Indonesia dalam menikahkan anak dibawah umur tanpa harus melalui putusan dispensasi dari Pengadilan Agama.

2). Untuk memperkaya khazanah keilmuan dan pengetahuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam (KHI) dalam melakukan penelitian-penelitian yang akan datang.

b. Secara praktis

Selanjutnya, pada konteks praktis dengan pengetahuan dan argumentasi demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjadi solusi alternatif didalam merespon masalah-masalah kontemporer. Pada gilirannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk merumuskan konsep peraturan di masa yang akan datang. Yaitu menciptakan produk hukum atau perundang-undangan yang makin responsif berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat yang benar-benar mendesak. Yang boleh jadi membutuhkan adanya sebuah revisi atau dekonstruksi atau bahkan merekonstruksi kembali pada peraturan perundang-undangan yang lebih dulu dan di anggap telah mapan serta final selama ini. Maksud dari dekonstruksi dan rekonstruksi dalam hal ini adalah bermuara pada tipologi upaya pembaharuan reformasi hukum atau peraturan perundang-undangan. Dimana, makna dekonstruksi sendiri adalah berusaha merombak sebuah teori atau konsep yang sudah dianggap mapan tanpa menghadirkan tawaran baru. Sementara rekonstruksi, adalah disamping melakukan perombakan sebuah teori atau konsep peraturan perundang-undangan akan tetapi juga menghadirkan solusi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer.¹⁰

2). Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan khususnya KUA Kota Ternate Selatan dan umumnya KUA yang berada disetiap kecamatan diseluruh Indonesia dalam tupoksinya pada konteks cara kerja, wewenang, dan hirarki organisasi

¹⁰ Khoiruddin Nasution, " *Satatus Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*", Disertasi Doktor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 44

kelembagaan sehingga asas “*Lex Superior derogat Let Inferior*”. benar-benar dijunjung tinggi.

D. Telaah Pustaka

Secara prinsip, telaah pustaka berasal dari dua akar kata. Yakni, dari kata *Telaah* dan *pustaka*. Kata telaah manakala dibahas dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata tersebut mengandung empat arti yaitu; penyelidikan, pemeriksaan, mengkaji, dan penelitian. Sedangkan kata pustaka didalam KBBI mengandung dua makna yakni; kitab atau buku.¹¹

Menurut Randolph, telaah pustaka adalah bagian dari suatu telaah ilmiah sintesis untuk mendapatkan data, serta menitikberatkan perhatiannya pada hasil penemuan-penemuan serta tidak termasuk catatan biografi, dengan konsep sederhana, rinci, substansi atau inti buku atau kitab kemudian berusaha dengan sebaik mungkin menarik hasil akhir atau kesimpulan dari suatu isi literature atau referensi dimaksud.¹²

Definisi lainnya adalah kajian referensi adalah kajian atau telaah yang merujuk pada hasil penelitian atau kajian sebelumnya yang dianggap erat kaitanya dengan penelitian seseorang yang meneliti belakangan tetapi dengan tema atau objek yang sama. Kajian referensi atau maksudkan guna untuk mengecek serta melacak kesamaan dan perbedaan penelitain atau kajian sebelumnya dengan

¹¹ *Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)*, Badan pembinaan dan pengembangan bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

¹² Sitti Astika Yusuf dan Uswatun Khasanah, *Kajian literature dan teori sosial dalam penelitian*, (Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAIN) Sorong, hlm. 2

penelitian atau kajian yang sedang dilakukan seorang peneliti.¹³ Sehingga dengan demikian peneliti selanjutnya bisa menentukan arah serta konsep penelitian terbaru yang tentang berbeda dengan kajian-kajian atau penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dari pengertian singkat diatas baik secara bahasa maupun pendapat ahli maka dapat disimpulkan bahwa;

Telaah pustaka adalah sebuah upaya seorang peneliti untuk menyelidiki, memeriksa, mengkaji serta membandingkan terhadap perbedaan kajian-kajian sebelumnya terhadap kajian atau penelitian sesudahnya baik dari segi metodologi, teoritis, maupun dari pendekatan yang dilakukan. Tentu meliputi kekurangan dan kelebihan setiap penelitian. Dengan begitu seorang peneliti akan memperoleh informasi tambahan kaitannya dengan apa dan bagaimana arah penelitian yang akan dilakukan. Sisi lain dari telaah pustaka adalah untuk memberikan deferensiasi atau pembeda antara penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Juga termasuk diantaranya adalah solusi alternatif yang ditawarkan. Dan juga *novelty* atau kebaruan dari penelitian kita.

Telaah pustaka memiliki tujuan antara lain penulis sajikan dibawah ini:

1. terdapat batasan antara masalah (*delimiting the research problem*). Suatu kajian tentunya mempunyai dampak ketidak layakan manakala ada aktor kajian yang enggan membuat batasan lingkup masalah kajiannya. Penentuan terhadap inti pokok penelitian yang mengerucut lalu menelaahnya lebih dalam jauh sangat baik ketimbang meneliti atau mengkaji suatu masalah terlalu luas tetapi tidak secara mendalam.

¹³ Telaah pustaka, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7478>. Akses 13 Maret 2022

Hal tersebut diatas dimaksudkan agar pengkajian atau pembahasan seorang peneliti jauh lebih tajam dan mempunyai hasil yang maksimal serta memberikan hasil ijtihad-ijtihad baru terhadap perkembangan penelitian yang akan datang berdasarkan disiplin dan metodologi yang berbeda dari sebelumnya.

2. Memperoleh tujuan terbaru sebuah kajian
3. Menyampingkan Penggunaan pendekatan yang tidak efektif
4. Mendapatkan ilmu baru tentang metodologis (*gaining methodological insights*)
6. Menelusuri sokongan pada teori yang pertama (*seeking support for grounded theory*)

Sudah cukup kaya studi yang membahas bidang hukum perkawinan dan perceraian pada konteks pernikahan dibawah umur. Studi dibidang ini dapat dikelompokkan kedalam dua bagian. *Pertama*, adalah studi yang mengupas tentang pernikahan anak dibawah umur tanpa putusan dispensasi Pengadilan menggunakan pendekatan dan teori sosial-kultural. *Kedua*, studi tentang anak yang menikah di bawah belum cukup usia tanpa dispensasi Pengadilan menggunakan pendekatan dan teori sosiologi-hukum Sedangkan penulis sendiri meneliti terkait anak yang menikah belum cukup usia tanpa dispensasi Pengadilan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pada lokus yang berbeda. Karena setiap daerah dan tempat memiliki sosial-kultural yang berbeda sehingga jelas terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian lainnya.

Berikut penulis gambarkan secara ringkas studi-studi diatas berdasarkan pembagiannya. Studi-studi yang masuk kelompok pertama adalah karya hasil penelitian Estriyana Dwi Cahyani dan Prof. Dr. Partini SU yang berjudul ,

Pemaknaan pernikahan dini dan strategi mempertahankannya. Studi pada perempuan dengan usia pernikahan dibawah umur di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Kajian tersebut memusatkan perhatiannya terhadap konstruksi yang hidup di masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tepus kaitannya usia menikah anak yang dilakukan oleh anak wanita. Penelitian tersebut menggunakan metode studi kasus tunggal. Dan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger serta Teori pergantian sosial Peter Blau. Cara demikian dimaksudkan agar melihat secara lebih tajam terkait usia dini anak yang menikah Desa dimaksud. Hasil temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa, perkawinan pada usia yang masih dini dimaknai sebagai alternatif untuk bisa keluar dari garis kemiskinan dan hamil diluar nikah diluar kehendak yang diinginkan. Masyarakat di Desa Purwodadi melalui orang tua dan juga anak-anak perempuan sama-sama memaknai bahwa kehadiran anak perempuan adalah sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pernikahan dibawah umur dimaknai sebagai solusi untuk dapat keluar dari masalah dimaksud. Sebab pasca menikah anak remaja wanita mereka sudah termasuk kewajiban dan tanggung jawab suami. Selain dari faktor ekonomi, pernikahan dibawah umur juga dimaknai sebagai solusi untuk terhindar dari kehamilan diluar nikah yang tidak diinginkan. Pernikahan dibawah umur dimaknai upaya perlindungan bagi anak wanita dari sanksi kultur akibat kehamilan diluar akad nikah yang sah. Pemaknaan pernikahan yang demikian menghantarkan perempuan pada dampak-dampak yang merugikan. Diantaranya ialah masalah kesenjangan kesehatan pada bagian reproduksi, terputusnya akses pendidikan, menambah atau memperpanjang garis

kemiskinan, juga berujung pada cerai hidup. Karena adanya konsekuensi itulah para anak wanita akhirnya mencari strategi untuk mempertahankan pernikahan atau rumah tangganya dengan pemahaman kesehatan dan keselamatan reproduksi, pembagian peran kerja serta tanggung jawab, serta memilih untuk tinggal bersama orang tua.¹⁴

Tesis berjudul *Pernikahan di bawah umur pada masyarakat etnis jawa di Kecamatan Bayu Mandailing Natal. Studi pemenuhan hak dan kewajiban menurut Kompilasi Hukum Islam KHI*. Yang ditulis oleh Aswar Habibi adalah karya lain yang masuk pada kelompok pertama. Karya ini secara prinsip mengulas tentang bagaimana tradisi anak yang menikah pada kondisi usia masi sangat dini di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal yang di dominasi suku atau etnis jawa. penelitian tersebut juga melihat apa dan bagaimanakah pembahasan mengenai kewajiban dan hak sebagai suami maupun sebagai istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). penulis tersebut menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian tersebut secara singkat menyingkap alasan yang melatarbelakangi anak menikah diusia dini khususnya pada masyarakat suku Jawa yang hidup di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal adalah terdapat dua faktor. Diantaranya ialah faktor dan kultur atau tradisi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan kewajiban dan hak antara seorang suami dan seorang -istri dalam Kompilasi Hukum Islam disimpulkan pada sudut

¹⁴ Estriyana dan Partini, “ *Pemaknaan Pernikahan dini dan strategi mempertahankannya. (Studi Kasus pada perempuan dengan usia pernikahan di bawah umur di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul)*”, <http://etd.repository.ugm.ac.id/>, akses 25 Maret 2022.

pandang secara menyeluruh hanya bisa diterima oleh ummat beragama islam yang sebagian besar mempelajari hukum islam dan yang mempunyai jenjang pendidikan. Namun lain halnya oleh masyarakat awam.¹⁵

Kajian selanjutnya adalah kajian atau telaah yang berhubungan tentang perkawinan dibawah umur yang masi masuk dalam kelompok pertama adalah karya Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati. Yang berjudul *Pengaruh Perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian*. Hanya saja karya tersebut membatasi atau menitik beratkan kajiannya pada dampak pernikahan anak yang masi usia dini berdampak terhadap rentannya perceraian. Khususnya di beberapa daerah di Indonesia diantaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Bali., Kalimantan, dan Sulawesi serta beberapa kawasan lainnya. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa sangat besar pengaruhnya perkawinan di bawah umur terhadap terjadinya perceraian. Jawa Barat termsuk yang pertama mendominasi jumlah perkawinan di bawah umur. 1000 orang penduduknya rentang usia dari 15-19 tahun terdapat 126 yang menikah di bawah umur. Dan biasanya sering terjadi daerah pedesaan. Kerugian dari pernikahan di bawah umur mencakup dampak secara individu maupun sosial. Bahkan kerugian dimaksud tidak hanya masalah reproduksi pada perempuan sendiri, akan tetapi ddampak yang didapatkan dari peristiwa tersebut diantaranya ialah cerai usia muda rumah tangga yang tidak dapat

¹⁵ Aswar Habibi, “ *Pernikahan di bawah umur pada Masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal. (Studi pemenuhan hak dan kewajiban menurut Kompilasi Hukum Islam)*” Tesis S2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan (2021), hlm. 99

dihindarkan. Selain pengaruhnya terhadap tingkat perceraianya di suatu wilayah, juga termasuk berdampak pada tingkat laju dan tumbuhnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Ketika terjadinya anak menikah pada usia dini, maka akan data bisa berpotensi untuk berubah. Anantara lain ialah kemiskinan.¹⁶

Selanjutnya, penelitian yang sama dan senada dengan penelitian sebelumnya diatas yang mengupas tentang perkawinan di bawah umur ialah karya Neng Hilda Febrianti dan Anton Aulawi yang berjudul *Kesadaran Hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur ditinjau dari undang-undang No. 16 tahun 1074 tentang perkawinan*. Karya ini tergolong masuk dalam kategori kelompok pertama. Secara garis besar, hasil penelitian ini mengulas tentang praktek pernikahan dini di Desa Pamengkang, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang. Secara umum masyarakat desa tersebut beranggapan bahwa menikah di bawah umur masi dalam tatanan kewajaran untuk dilakukan. Asumsi masyarakat tersebut bahwa anak menikah dengan usia yang masi dini tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Pada saat bersamaan, anak yang menikah usia masi dini masih menjadi tradisi masyarakat setempat. Tradisi tersebut di dipengaruhi atas lima faktor; *Pertama*, adanya kekhawatiran terhadap fitnah masyarakat ketika anak remaja wanita mereka mamsuki fase lanjut usia jika tidak di nikahkan pada usia muda. Dalam paradigma masyarakat sekitar, hal demikian adalah suatu keadaan yang dapat mengurangi nilai martabat. *Kedua*, karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi alasan mendasar untuk melegitimasi hal itu.

¹⁶ Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan di Bawah umur terhadap tingkat perceraian”, Jurnal Prosiding & Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 7, No. 1, (April 2022), hlm. 88-89.

Ketiga, faktor pengangguran. *Keempat*, tingkat pendidikan yang rendah. Dan *Kelima*, karena putus sekolah.¹⁷

Penelitian senada selanjutnya yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur adalah karya berupa tesis yang ditulis oleh Noviana Ayumi Wijayati yang berjudul *Determinan sosio ekonomi kultural pernikahan dini, aplikasi precede proceed model di Ngawi, Jawa Timur*. Penelitian tersebut tergolong dan masuk dalam kategori kelompok pertama. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui magnet determinasi sosial serta ekonomi, dan budaya terkait pernikahan di bawah umur di Ngawi Jawa Timur. Penelitian tersebut memakai studi analitik yang berbasis observasi dengan pendekatan desain kasus control (*case control*). Subyek dalam penelitian ini ialah perempuan remaja yang usia subur dengan praktik kawin di usia 20 tahun. Dan kelompok control menikah 20-30 tahun. Dengan jumlah subyek setiap kelompok adalah 75 orang. Selanjutnya ialah fenomena nikah pada usia yang masi dini berdasarkan kepercayaan orang tua, budaya, lingkungan pertemanan , penghasilan orang tua, serta jenjang pendidikan orang tua. Secara singkat, hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi langsung perkawinan di bawah umur

¹⁷ Neng Hilda Febrianti dan Anton Aulawi, “ Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur di tinjau dari undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, PROPATRIA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan kewarga negaraan Universitas Banten Jaya, Vol. 4, No. 1, (Agustus-2020), hlm. 51

adalah pendapatan orang tua, kepercayaan orang tua, budaya orang tua, peran dan pengaruh teman sebaya, dan pendidikan orang tua.¹⁸

Selanjutnya adalah jurnal penelitian Rini Meiandayati dan kawan-kawan dengan judul “*Kejadian pernikahan usia dini berdasarkan karakteristik dan sosial budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang tahun 2014*” dengan menggunakan pendekatan *Cross Sectional*. Pengkajian mereka hasilnya praktik anak yang menikah pada usia yang masi sangat dini dengan usia 19-20 tahun sebanyak 56, 41%, kemudian perkawinan anak di bawah umur pada tingkat SMP sebanyak 61, 54 %, selanjutnya yang para pihak yang menikah yang belum mempunyai pekerjaan sebanyak 71, 79%, pendapatan orang tua bagi anak yang menikah dengan usia yang masi sangat dini dengan gaji rata-rata Rp. 1.300.00 sebnyak 92, 3%, selanjutnya adalah perilaku sosial dan budaya dilihat dari faktor individualis yang melakukan perkawinana di bawah umur sebanyak 61, 54 %, sedangkan untuk faktor keluarga sebanyak 80, 05 %, berikutnya lingkungan dan masyarakat sebanyak 64, 10 %. Secara sederhana dapat disimpulkan dalam penelitian ini faktor-faktor yang menjadikan sebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur lebih didominasi karena faktor sosial, budaya, individu, faktor keluarga dan lingkungan pergaulan dan masyarakat.¹⁹

¹⁸ Noviana Ayumi Wijayati, “ *Determinan sosio ekonomi kultural pernikahan dini: Aplikasi Precede Proceed Model di Ngawi Jawa Timur*”, Tesis Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta (2018), hlm. 73

¹⁹ Rini Meiandayati dkk, “ *Kejadian pernikahan usia dini berdasarkan karakteristik dan sosial budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang tahun 2024*”, JSK. Vol. 1, No. 2 (2015), hlm. 76

Selanjutnya adalah karya penelitian jurnal ilmiah Andi Pramesti Ningsih dan kawan-kawal. Dimana dalam penelitiannya dengan judul “*Analisis Sosial budaya terkait pernikahan usia dini di Kepulauan Selayar*”, penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomenologi deskriptif*, yang menitik beratkan pada remaja sebagai informan, orang tua, tenaga kesehatan, dan komunitas. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa domain utama yang melatar belatarbelakangi terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah karena faktor dukungan masyarakat adat setempat karena telah menajdi tradisi dari masa-kemasa yang disebut dengan istilah “*perjodohan*”. Masyarakat masi minim akan pengetahuan tetang dampak negatif yang timbul akibat perkawinan anak di bawah umur baik secara kesehatan, mental, psikologi, ekonomi, dan kelangsungan rumah tangga sang anak.²⁰

Selanjutnya adalah penelitian jurnal ilmiah oleh Syarifah Salmah dengan judul “*Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang sosial dan Pendidikan*”. Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan *Riskesdas* Nasional yang di ambil pada tahun 2014, Provinsi yang masuk urutan ke 2 terbanyak terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah provinsi Kalimantan Setelah provinsi Jawa Barat. Data BKKBN, menunjukkan keseluruhan jumlah keluarga di di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 2483. Sedangkan yang

²⁰ Andi Pramesti Ningsih, “*Analisis Sosial Budaya terkait pernikahan usia dini di Kepulauan Selayar*”, Jurnal: Indonesia Jurnal Of Health Promotion and Behavior, Vol. 2, No. 2, (2020), hlm. 46

masuk dalam kategori perkawinan anak di bawah umur sebanyak 18% dari jumlah remaja dengan usia 14-16 tahun.²¹

Penelitian-penelitian tersebut di atas yang masuk pada kelompok pertama secara umum nampak jelas bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi anak menikah di usia yang masih sangat dini adalah karena faktor kultur atau budaya, ekonomi, pendidikan orang tua, dan masih ada anggapan masyarakat jika anak gadisnya sampai perawan tua adalah aib bagi keluarga tersebut.

Selanjutnya adalah pembahasan karya yang masuk dalam kelompok kedua dari aspek Sosiologi-Hukum dimana penelitian yang masuk kelompok kedua adalah karya Yuni Latifah, "*dengan judul perkawinan di bawah umur dalam tinjauan sosiologi-Hukum*" penelitian ini mengkaji lebih jauh tentang perkawinan anak di bawah umur menggunakan pendekatan sosiologi hukum serta mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Jika dilihat dalam perspektif sosiologi-hukum, anak yang menikah pada usia yang masih sangat dini sering terjadi dikarenakan masih ada kelonggaran yang diberikan oleh peraturan atau hukum itu sendiri. Para pemangku kebijakan perlu mengambil langkah tegas aturan terkait praktik perkawinan anak di bawah umur agar kedepan praktik-praktik semacam ini dapat diminimalisir. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perkawinan anak di bawah umur karena faktor pribadi, keluarga, agama, budaya, sosial, dan hukum.²²

²¹ Syarifah Salmah, "*Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang Sosial dan Pendidikan*", Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah, Vol. 04, No. 07, (Januari-Juni 2016), hlm. 35

²² Yuni latif, "*Perkawinan di bawah umur dalam tinjauan Sosiologi-Hukum*", Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol 9, Nomor 1, (2021), hlm, 113

Selanjutnya adalah karya jurnal ilmiah yang ditulis oleh Chairanisa dan Ernawati dengan judul penelitian “*Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja putri melakukan pernikahan dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017*”. Optik atau pendekatan yang dipakai dalam kajian ilmiah tersebut ialah *Crosssectional*. Jumlah orang sebanyak 68 orang sebagai responden. Pengumpulan data mereka lakukan melalui cara wawancara dengan cara menyebarkan kuisioner terhadap mereka yang sudah menikah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Telaah atau hasil pengkajian mereka menunjukkan bawah kasus anak yang menikah pada usia yang masi sangat dini di Indonesia masi sangat tinggi.²³ Data yang diperoleh dari KUA Lambaro Angan yang masuk dalam Kecamatan Angan dan masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016 dari jumlah 120 orang pasangan yang melangsungkan perkawinan, terdapat 20 pasangan yang masi ketegori masi usia masi sangat dini Adapaun sebab yang melatarabelakangi terjadinya anak menikah diusia yang masi sangat dini di KUA Lambaro Kecamatan Angan Kabupaten Aceh besar masi didominasi faktor ekonomi, sosial budaya, dan faktor pendidikan.

Selanjutnya adalah karya tulis Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Sri Latifa Taher dengan judul penelitiannya “*Hubungan antara Budaya, Pengetahuan dan Sosial Ekonomi dengan Pernikahan dini*”, jenis penelitiannya adalah kuantitatif

²³ Chairanisa Dkk, *Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja putri melakukan pernikahan dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten ACEH Besar tahun 2017*”, Universitas Ubudiyah Indonesia: Journal of Healthchare Teknologi and Medicine, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2017), hlm. 140

dengan pendekatan yang digunakan *Cross Sectional*. Tujuan umum dari penelitian tersebut ingin melihat hubungan antara budaya pengetahuan, dan sosial-ekonomi dalam pengaruhnya terhadap praktik anak yang menikah dengan usia yang masi sangat dini hasilnya mengatakan analisis secara umum variabel perkawinana anak di bawah umur tertinggi dari 76 responden lebih mendominasi faktor budaya, 97 responden 69,3% dipengaruhi Karen faktor kurangnya faktor pengetahuan, dan 60% dipengaruhi faktor ekonomi.²⁴

Penelitian-penelitian karya tulis jurnal ilmiah di atas yang sudah penulis jabarkan masuk dalam kategori pertama dimana faktor-faktor anak yang menikah diusia yang sangat dini dilihat dari pendekatan sosial-kultural atau budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah pembahsan mengenai anak yang menikah di usia yang masi sangat dini dilihat dari pendekatan sosiologi-Hukum. Karya-karya yang masuk dalam ketgori kedua adalah sebagai berikut:

Selanjutnya adalah tesis Andriyana Septa dengan judul tesis "*Pernikahan Usia dini tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama di Desa Punganga Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan*" Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan yuridis-sosiologi dengan subjek penelitiannya adalah 8 pasangan perkawinan usia dini. Hasil penelitian tesis tersebut menunjukkan bahwa faktor perkawinan anak di bawah umur di Desa Punganga Kecamatan Doro adalah adanya pejabat desa mengambil kebijakan penambahan umur dikarenakan para pihak tidak mempunyai akte lahir sehingga dibuatlah data yang dimanipulasi agar

²⁴ Sri Latifah Taher, "*Hubungan Antara Budaya, Pengetahuan dan Sosial Ekonomi dengan pernikahan dini*", Indonesia Journal Of Midwifery Sciences, Vol. 03, No. 01, (2022), hlm. 100

anak yang usianya masi sangat dini tersebut bisa dinikahkan. Mereka beranggapan bahwa undang-undang perkawinan baru ada belakangan sementara kultur msasyarakat sudah terbiasa dengan cara-cara seperti itu. Disisi lain ada istilah yang familiar di masyarakat setempat adalah “beli umur”.²⁵

Selanjutnya adalah karya Siti Nur Wahyuni dan Niswatul Hidayah dengan judul “ *Fenomena pernikahan dini di perkotaan dan pedesaan dalam Kajian Sosiologi Hukum*” penelitian tersebut dilatar belakangi oleh beragamnya anggapan bahasanya anak yang menikah di usia yang masi sangat dini adalah mereka yang berasal dari pedesaan atau daerah yang terpencil jauh dari sentuhan edukasi yang lebih dominan mekukan pernikahan dini dibandingkan masyarakat yang ada di kota. Inti dari kajian tersebut menyajikan bahwasanya elemen yang menjadi sebab terjadinya kawin dengan usia yang masi sangat dini ialah faktor pribadi, orang tua, hamil diluar nikah, serta faktor orang tua. Selanjutnya dampak yang terjadi berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah timbulnya perceraian di usia perkawinan yang masi muda, hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dan minimnya pengetahuan tentang bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, serta menambah angka kemiskinan.²⁶

Selanjutnya adalah karya Inna Nor Inayati dengan judul “*Perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif Hukum, HAM, dan kesehatan*” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyaknya kasus perkawinan anak di bawah umur

²⁵ Andriyana Septa, “*Pernikahan usia dini tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama di Desa Punganga Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan*” Tesis Pascasarjana UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan (2016), hlm 13

²⁶ Siti Nur Wahyuni dkk, “ *Fenomena pernikahan dini perkotaan dan pedesaan dalam kajian Sosiologi Hukum*”, Jurnal Antropologi Hukum, Vol. 3, No. 2, (Desember 2023), hlm. 299

disebabkan karena undang-undang memberikan ruang dengan menentukan batasan usia perkawinan yang masi dibawah harapan. Karena secara kesehatan anak yang menikah diusia dini sangat berdampak pada resiko sistem reproduksi dan kesehatan mental. Diharapkan kepada pemerintah bisa mengintegrasikan pencegahan pernikahan usia dini dengan kurikulum pendidikan dan pembelajaran disekolah.²⁷

Selanjutnya adalah karya Alfani Fathoni dengan tema “*Perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum*” karya tersebut menyajikan bahasan terkait anak yang menikah pada usia yang masi sangat dini dalam tinjauan Hukum Islam, Hukum Positif, dan Sosiologi Hukum. Hasil penelitian menunjuka bahwa anak yang menikah dengan usia yang masi sangat dini hingga hari ini masi menjadi penyakit masyarakat hingga hari ini sekalipun sudah ada peraturan yang mengatur terkait batas usia minimal untuk menikah. Secara sosiologis kecenderungan masyarakat terhadap praktek demikian dianggap hal yang biasa. Keyakinan yang masi kuat di masyarakat terhadap anak gadis yang memasuki baligh harus segera dinikahkan karena dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak dinginkan seperti melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama.²⁸

Selanjutnya adalah karya Ade Setia Yuwanda dan Fitrotin Jamliah dengan judul “*Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Perkawinan usia dini (pandangan*

²⁷ Inna Noor Inayati, “*Perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif Hukum, Ham, dan Kesehatan*”, *Jurnal Bidan “Midwife Journal”*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2015), hlm. 46

²⁸ Alfani Fathoni, “*Perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum*”, *Jurnal At-Turs*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni), hlm, 2017

Hakim Pengadilan Agama Surabaya) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan faktor terjadinya perkawinan usia dini adalah faktor individu, faktor keluarga, faktor lingkungan, ekonomi, pendidikan, adat, hamil diluar nikah.²⁹

Selanjutnya adalah penelitian skripsi ilmiah yang dirulis oleh Neli Devita Mikasari dengan judul “*Analisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah ditinjau dari Sosiologi Hukum*”. Penelitian dengan menggunakan Sosiologi-Hukum tersebut menunjukkan bahwa pendapat tokoh masyarakat yang ada di Desa Banjar Sari Kecamatan Dangan Kabupaten Madiun terhadap fenomena anak yang menikah pada usia yang masi sangat dini kebanyakan dari mereka tidak setuju karena³⁰ dianggap mencoreng nama baik dari desa tersebut terlebih sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat yang di desa tersebut. Terdapat tiga kalangan yang menolak anak yang menikah pada usia yang masi sangat dini di Desa tersebut. Yaitu dari kalangan tokoh Agam, tokoh Masyarakat, dan pemerintah desa. Pandangan-pandangan mereka terhadap praktik perkawinan anak di bawah akibat hamil diluar nikah sangat jelas bahwa perbuatan tersbeut adalah zina dan tidak dibenarkan secara hukum.

Selanjutnya adalah karya penelitian jurnal ilmiah yang ditulis oleh Melati Septia Hanafi dengan judul penelitian “*Pemaksaan nikah dini perspektif Sosiologi Hukum Studi kasus di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten*

²⁹ Ade Setia Yuwanda Dkk, “*Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap perkawinan usia dini (pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya)*”, *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*: Vol. 4, No. 3 (September 2023), hlm. 158

³⁰ Neli Devita Mikasari, “*Analisis pandangan tokoh Masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hami diluar nikah ditinjau dari Sosiologi Hukum*”, Skirpsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2021), 49

Ponorogo". Penelitian yang menggunakan perspektif Sosiologi Hukum ini menunjukkan bahwa alasan mendasar remaja yang melakukan perkawinan di bawah umur adalah *pertama*, karena faktor ekonomi. *Kedua*, karena faktor doktrin Agama. Dan *Ketiga*, adalah faktor hamil diluar nikah. Sedangkan dampak yang ditimbulkan karena perkawinan di bawah secara sosiologi hukum dibagi kedalam empat kelompok. *Pertama*, adalah dampak kepada pasangan suami dan istri. Dimana pasangan yang menikah karena masi usia dini sangat rentan terhadap perceraian, perpanjangan angka kemiskinan, kesehatan yang terganggu, mental dan psikologi terganggu, dan kehilangan masa depan. *Kedua*, dampak keluarag yang tidak harmonis. Biasanya perkawinan anak usia dini karena hamil mendapat perlakuan yang tidak baik dari kelaurag. Perhatian yang kurang dan diskirminasi. *Ketiga*, perkawinan tersebut secara hukum melanggar undang-undang. *Ke empat*, kesehatan secara biologis. Dimana anak yang hamil dibawah umur belum sial diperhadapkan dengan melahirkan seorang bayi.³¹

Selanjutnya adalah karya tulis jurnal ilmiah yang ditulis oleh penulis sendiri dengan judul karya "*Aplikasi pendekatan interdisioliner dalam Studi Hukum Perkawinan, studi kasus perkawinan anak di bawah umur*", dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum dengan analisis menggunakan teori efektifitas Hukum. Dimana hasil penelitian penulis tersebut menunjukkan bahwa fenomena perkawinan anak di bawah umur hingga hasi ini masi menjadi penyakit masyarakat luas kita. Dimana sebagian masyarakat masi mengadopsi

³¹ Melati Septia Hanafi, "*Pemaksaan nikah dini perpspektif Sosiologi Hukum, Studi kasus di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo*", Skirpsi Institut Agama Islam Ponorogo (2024), hlm. 61

anggapan bahwa anak yang sudah balik harus segera dinikahkan karena di khawatirkan akan menimbulkan fitnah dan hal yang tidak di kehendaki baik orang tua maupun Agama.³²

Selanjutnya adalah karya tulis ilmiah jurnal penelitian yang ditulis oleh Mumtaha Lutfi dengan judul “*Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*”. Penelitian ini sejatinya melihat bagaimana pandangan sosiologi hukum terkait berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil dengan angka yang sangat signifikan pengajuan kerinagan nikah pada saat berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019. Secara normative undang-undang tersebut sudah mengakomodir batasan minimal usia perawinan seseorang. Kemudian banyak pihak yang harus terlibat aktif dalam hal mensosialisasikan terkait berlakunya undang-undang ini. Dengan demikian perkawinan anak di bawah bisa diminimisir.³³

Selanjutnya adalah karya penelitian ilmiah yang tulis oleh Muhamad Suhirman dengan judul penelitian “*Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam terhadap perkawinan beda Usia, studi kasus di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah*”, penelitian ini ingin melihat motivasi dan pola relasi yang melatar

³² Ardianto Ucu, “*Aplikasi pendekatan Interdisipliner dalam studi Hukum perkawinan, studi kasus perkawinan anak di bawah umur*”, As-Syar’I Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Vol. 6, No. 1, (2024), hlm. 419

³³ Mumtaha Lutfi, “*Tinjaun Sosiologi Hukum terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*”, Jurnal Of Law, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 60

belakangi perkawinan beda usia yang terjadi di Desa Batunyalu Kecamatan Praya Tengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam perkawinan beda usia banyak motivasi yang menjadi latar belakang. Diantara motivasi yang ada diantaranya merasa ibah, (kasihan), janji/nazar, ekonomi, hamil diluar nikha, sedangkan pola relasi yang terbangun pada perkawinan beda usia adalah pembagian kerja, pemenuhan atas nafkah, dan pola dalam pengambilan kebijakan.

34

Penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah penulis bahas di atas masuk pada kelompok kedua, dimana secara jelas menggambarkan latar belakang serta faktor-faktor terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah faktor pribadi, keluarga, agama, budaya sosial dan hukum. Sementara pada kelompok pertama, agama, sosial, dan hukum tidak termasuk faktor terjadinya anak yang menikah pada usia yang masi sangat dini.

Dari kedua kelompok penelitian terdahulu di atas, mempunyai karakter, latar belakang serta faktor yang berbeda-beda begitu juga dengan penelitian penulis tentu memiliki karakter, latar belakang, serta faktor yang berbeda pula. Dimana peneliti dalam masalah ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif serta lima hal yang menjadi faktornya yaitu kondisi mendesak/ hamil tua diluar nikah, broken home, tradisi, jarak, ketidak taatan sebagian masyarakat terhadap aturan, dan minimnya pendidikan pada sebagian masyarakat yang menjadikan fenomena anak yang menikah dengan usia yang masi sangat dini sering terjadi di Kota Ternate Selatan dan umumnya terjadi disetiap daerah.

³⁴ Muhamad Suhirman, *“Tinjauan Sosiologi Hukum keluarga Islam terhadap perkawinan beda usia”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, hlm. 71

E. Kerangka Teori

Pembahasan terkait kerangka teori penulis berusaha menggali teori yang dianggap relevan dengan penelitian penulis baik teori Hukum, kaidah fikih, hukum, hukum islam dan sosial dan budaya. Lebih spesifik penulis menggunakan teori efektivitas Hukum. Penggunaan teori tersebut dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana lembaga atau masyarakat dalam hal pengajuan permohonan nikah harus sesuai prosedur atau norma perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya penulis mengkorelasikan teori tersebut pada kebijakan penghulu KUA Kota Ternate Selatan. Dengan demikian dapat kita ketahui dasar pertimbangan kebijakan KUA Kota Ternate Selatan, faktor-faktor penyebab anak menikah pada usia yang masi dini, serta tinjauan yuridis-normatif terhadap kebijakan KUA Kota Ternate Selatan. Alasan Penulis menggunakan pendekatan Yuridis-normatif kerana menurut hemat penulis pendekatan ini untuk mendapatkan sudut pandang baru dan tentunya bisa menjawab rumusan masalah penulis yang sudah penulis jabarkan sebelumnya yakni yakni dalam penelitian penulis ini terdapat tiga rumusan masalah yang menjadi dasar pijak dan pertanyaan paling penting yang harus bisa terjawab sebagaimana menurut kaidah umum suatu penelitian adalah untuk mencari akar masalah suatu fenomena yang terjadi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian lapangan atau yang biasa dikenal dengan *field reseach*, yaitu penelitian yang dilakukan dngan

mengumpulkan data-data secara langsung di lokasi penelitian atau tempat penelitian, yang dilakukan secara terfokus, intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu permasalahan, organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Peneliti memilih di KUA Ternate Selatan sebagai tempat penelitian karena beberapa faktor yang menyebabkan tempat tersebut merupakan lokasi yang tepat bagi peneliti, salah satu alasannya adalah KUA Kota Ternate Selatan lebih sering terjadi perkawinan anak di bawa umur tanpa putusan dispensasi dari Pengadilan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif Analitis. Artinya penulis tidak hanya mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena, keadaan, gejala atau sifat-sifat suatu individu, kelompok, atau bahkan masyarakat tertentu akan tetapi penulis juga melakukan analisis terhadap setiap fenomena yang diteliti.

3. Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk membedah penelitian penulis ialah yuridis-normatif. Dimana pendekatan ini akan melihat bahwa sejauh mana kebijakan suatu lembaga dalam hal KUA Kota Ternate Selatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku. suatu lembaga harus mematuhi Peraturan yang tertulis dan mengikat. Karena hukum atau peraturan mempunyai tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Itulah tujuan dari hukum yang berlaku dan sah menurut tata hukum kita di Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi atau biasanya dikenal dengan istilah mengamati secara terstruktur dan sistematis terhadap fenomena atau peristiwa dengan menggrekan seluruh kemampuan yang kita miliki hal itu dilakukan untuk menganalisis terhadap data-data perkawinan anak di bawa umur di KUA Kota Ternate Selatan. Serta faktor apa saja yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur di KUA Kota Ternate Selatan dibandingkan di daerah lain serta bagaimana tinjauan yuridis-normatif terhadap kebijakan itu.

b. Wawancara

Bertanya atau dalam istilah penelitian disebut dengan wawancara adalah merupakan suatu cara untuk mengambil data guna untukn kepentingan penelitian agar penulis bisa memperoleh informasi yang lebih banyak, luas, dan tentunya mendalam. Cara tersebut termasuk wasilah mengumpul informasi secara langsung dalam berbagai jenis atu model data. Baik sosial, ekonomi, hukum, budaya dan lain-lain baik yang terpendam maupun yang secara terang-terangan adanya³⁵. Sasaran wawancara saya adalah penghulu KUA Kota Ternate Selatan.

. 5. Tekhnik analisis data

Tekhnik penulis dalam menganalisis data penelitian memakai metode deskriptif-analisis dimana penulis menjabarkan fakta atau hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis secara mendalam dan sistematis guna menjawab rumusan masalah. Kemudian penulis mengaris bawah poin-poin pyang dianggap penting dan relefan untuk dijadikan kesimpulan³⁶ tahapan-tahapan yang penulis lakukan adalah pengumpulan data, memferifikasi, menguraikan dan kemudian

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, II: 217.

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 172.

menganalisisnya. Tahapan yang dilakukan penulis dengan cara mencatat hasil pertanyaan kepada responden kemudian dari semua pertanyaan yang penulis lontarkan guna mendapatkan informasi secara valid terkait proses pernikahan dini serta sistematika regulasi yang berlaku di Kota Ternate Selatan. Juga termasuk untuk mengetahui apa saja kebijakan KUA Kota Ternate selatan dalam penanggulangan perkawinan anak di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan dan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi anak menikah diusia yang masi sangat dini tanpa putusan dispensasi pengadilan di KUA Kot Ternate Selatan agar penelitian penulis menjadi lebih falid dan mengarah kepada target berdasarkan rencana penelitian ini. Diantara target dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan KUA Kota Ternate Selatan dalam penanggulangan perkawinan anak di bawah umur, untuk mengetahui fakto-faktor yang melatarbelakangi anak menikah pada usia yang masi dini serta bagaimana tinjauan yuridis-normatifnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan tesis ini disajikan pembahasan yang terdiri dari 5 bab. Setiap bab mempunyai pokok bahasan yang berbeda tetapi antara satu dengan yang lain saling memiliki ketersambungan dan sangat relevan dengan penelitian penulis.. ketersambungan sistematika penulisan atau pembahasan mengenai kajian ini bisa dijumpai pada pembahasan penulis yang sudah penulis sajikan di bawah ini. Pembahasan dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I meliputi:

a) latar belakang masalah

Pada bagian ini, memuat penjelasan tentang poko masalah penelitian.

Dimana penulis menjelaskan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor

20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan terdapat satu unsur pasalnya mengatur terkait perolehan izin dispensasi Pengadilan jika para pihak belum mencapai umur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian penulis kaitkan dengan fakta yang terjadi di lapangan pada kebijakan KUA Kota Ternate Selatan ketika mengawinkan anak yang usianya masi dini tanpa putusan dispensasi Pengadilan. Karena adanya kesenjangan itulah sehingga menjadi dasar penulisan tesis ini.

b) rumusan masalah

Terkait dengan basahan rumusan masalah penulis menjabarkan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang dianggap penting dan relefan untuk menjawab pokok masalah penelitian. Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut penulis rumuskan menjadi tiga poin pertanyaan. Pertanyaan pertama terkait dengan mengapa KUA Kota Ternate Selatan dalam kebijakannya mengawinkan anak yang usianya masi dini tanpa putusan dispensasi Pengadilan. Dengan pertanyaan demikian kita dapat mengetahui alasan mendasar dari kebijakan KUA Kota Ternate Selatan tersebut. Pertanyaan kedua adalah terkait latar belakang apa saja yang mempengaruhi anak menikah pada usia yang masi sangat dini. Yang mana dengan mengajukan pertanyaan ini kita bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi perkawinan anak di bawah umur tanpa putusan dispensasi Pengadilan. Setiap lokus atau daerah mempunyai kultur dan kecenderungan yang berbeda maka sudah pasti faktor perkawinan anak di bawah umur juga tidak sama antara satu kultur masyarakat dengan kultur atau budaya masyarakat lainnya. Kemudian masuk

pada pertanyaan ketiga dimana pada bagian ini penulis menyajikan pertanyaan tentang bagaimana tinjauan yuridis-normatif terhadap kebijakan KUA Kota Ternate Selatan tentang perkawinan anak di bawah umur tanpa putusan dispensasi Pengadilan. Dengan demikian diharapkan bisa memberikan gagasan dan warna baru manakala ada penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan tesis ini bisa menjadi rujukan.

c) tujuan dan kegunaan penelitian

selanjutnya penulis memformulasikan atau menyajikan penjelasan terkait tujuan dan kegunaan dari penelitian penulis. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yang di dalamnya terdiri dari kebijakan KUA Kota Ternate Selatan anak yang menikah tetapi usianya masi sangat dini tanpa putusan dispensasi Pengadilan , faktor-fakto yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur, dan bagaimana tinjauan yuridis-normatif terhadap kebijakan KUA Ternate Selatan kaitannya dengan perkawinan anak di bawah umur tanpa putusan dispensasi nikah.

Setelah mengetahui tujuan dari penelitian, pada bagian ini juga penulis sajikan terkait kegunaan penelitian, baik secara teori maupun praktis. Dan diharapkan kegunaan dari penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pengambil kebijakan sehingga dijadikan sebagai rujukan.

d) telaah pustaka

pada bagian ini penulis membahas penelitian-penelitian terdahulu dengan pokok masalah yang sama kemudian penulis kelompokkan ke dalam dua bagian. *Pertama*, penelitian terdahulu terkait anak yang menikah dengan usia yang masi

sangat dini tanpa putusan dispensasi Pengadilan dengan menggunakan pendekatan sosial-kultural. *Kedua*, adalah penelitian terdahulu tentang anak yang menikah dengan usia yang masi sangat dini tanpa putusan dispensasi Pengadilan menggunakan pendekatan Sosial-Hukum. Dengan demikian terdapat perbedaan atau *novelty* sesuatu yang baru antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis baik dari sisi pendekatan, lokasi penelitian, serta kultur dan budaya masyarakat

e) kerangka teoritik

Pada bagian ini penulis membahas teori-teori yang dianggap penting dan relefan dengan penelitian penulis diantaranya teori sosial, teori kultural, kaidah fikih, dan teori hukum. Khusus untuk penelitian ini penulis menggunakan teori efektifitas Hukum. Dimana penulis ingin mengetahui efektif atau tidak dari suatu hukum atau peraturan yang dibuat namun tidak bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat dalam keadaan mendesak atau darurat. Dalam penelitian ini juga dibahas kaidah fikih yang dianggap penting dan relefan yakni kaidah fikih *Dar'ul mafasid Muqaddamun 'ala jalbil mashalih*. kaidah ini penulis menganggap sangat penting karena menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh KUA Kota Ternate Selatan dalam hal menikahkan anak yang usianya masi sangat dini tanpa berdasarkan putusan keringanan dari Pengadilan. Dengan demikian teori ini bisa menjadi alasan atau pisau bedah dalam pengakajian penulis.

f) metode penelitian

selanjutnya pada bagian ini penulis membahas terkait metode yang dipakai dalam penelitian ini. Diaman untuk metode sendiri di dalamnya terdiri dari jenis

penelitian, tempat penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data yang meliputi observasi dan wawancara dan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini.

g) sistematika pembahasan

sistematika pembahasan adalah serangkaian penyajian materi mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian rambu-rambu atau benang merah dari penelitian ini dapat dengan mudah kita pahami dengan baik.

BAB II adalah kajian teori. dimana penulis membahas fenomena anak yang menikah dengan usia yang masi sangat dini dari dua perpektif yakni anak yang menikah dengan usia yang masi sangat dini menurut Hukum Islam dan anak yang menikah dengan usia yang masi sangat dini menurut Hukum Positif serta batas usia perkawinan dalam hukum islam atau fikih dan hukum posisitif yang meliputi:

A. Perkawinan anak di bawah umur menurut Hukum Islam

2. Pengertian perkawinan

Dimana pada bagian ini penulis membahas definisi perkawinan dari berbagai macam perspektif baik perkawinann secara fikih, definisi perkawinan menurut pendapat ulama madzhab, dan definisi perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 19974 tentang perkawinan. Hal ini penulis maksudkan agar penulis lebih memahami pengertian perkawinan itu sendiri.

3. syarat dan rukun perkawinan.

Pada bagian ini penulis membahas syarat dan rukun perkawinan baik secara hukum Islam maupun syarat dan rukun perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pembatalan perkawinan

Selanjutnya pada bagian ini penulis membahas hal-hal yang dapat membatalkan suatu perkawinan atau terdapat larangan perkawinan sehingga suatu permohonan kehendak kawin dapat ditolak baik secara hukum Islam maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Batas usia menikah

Pada bagian ini penulis membahas tentang batas usia minimal menikah dalam hukum Islam atau fikih. Dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga, kita bisa membedakan batasan usia minimal yang ditentukan dalam fikih Islam dan peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan.

5. Status Hukum perkawinan anak di bawah umur.

Pada bagian ini penulis menyajikan penjelasan tentang status hukum perkawinan anak di bawah umur baik menurut hukum Islam maupun Hukum Positif, dengan demikian perbedaannya dapat terlihat dengan jelas.

6. Dampak perkawinan anak di bawah umur

Selanjutnya penulis membahas terkait dampak yang ditimbulkan akibat anak yang menikah dengan usia yang masih sangat dini baik dari segi kesehatan, mental, psikologi, ekonomi, sosial, bahkan pada tingkatan kerawanan terjadinya perceraian. Banyak rumah tangga yang masih seumur jagung gandas di tengah

jalan karena faktor yang sudah penuli sebutkan sebelum. Faktor-faktor tersebut menjadi latar bekalang dan sebab anak menikah di usia yang masi sangat dini dan berakhir di meja hijau yakni perceraian.

B. Perkawinan anak di bawah umur menurut Hukum Positif

1. Perkawinan anak di bawah umur menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana bagian ini yang penulis bahas adalah yang dimaksud dengan perkawinan anak di bawah umur itu seperti apa. Sehingga penulis bisa membedakanya dengan perkawinan anak di bawah umur menurut fikih atau hukum Islam.
2. Perkawinan anak di bawah umur menurut peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 20 tahun 2019 tentang pencatatn perkawinan.
Dimana penulis menyajikan pembahasan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi anak yang masi di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan salah satunya adalah ijin dispensasi Pengadilan.
3. Perkawinan anak di bawah umur menurut Hukum Adat
Bagian ini penulis menjelaskan bagaimana tradisi pelegalan anak yang menikah dengan konidisi usia yang masi sangat dini yang terjadi dimasyarakat adat kita. Dalam masyarakat adat, anak yang menikah dengan kondisi usia yang masi sangat dini masi dianggap Sesuatu yang biasa-biasa saja dan itu dilakukan secara berkepanjangan.
4. Perkawinan anak di bawah umur menurut Hukum Internasional
Sedangkan pada bagian ini penulis menyajikan penjelasan tentang bagaiman hukum internasinal melihat praktek perkawinan anak di bawah umur secara

global yang terjadi hampir diseluruh dunia dan hususnya yang terjadi di Indonesia, serta bagaimana langkah-langkah pencegahan yang di ambil oleh organisasi internasional dalam melindungi hak-hak anak di bawah umur.

BAB III Membahas terkait praktik perkawinan anak di bawah umur di KUA

Kota Ternate Selatan yang meliputi:

A. Profil Kota Ternate

Pada bagian ini penulis menjabarkan terkait profil singkat Kota Ternate mulai dari sejarah pemekaran ibu Kota Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010 kemudian penulis menjabarkan terkait dengan letak geografis Kota Ternate, kondisi demografis, kondisi perekonomian, batas wilayah, serta sejarah masa lalu Kota Ternate. Dimana Kota Ternate sendiri adalah daerah kekuasaan kerajaan kesultanan ternate yang disebut sebagai *moloku kie raha*, yang berarti empat kerajaan besar yang berada di tanah Maluku utara. Kerajaan-kerajaan tersebut hingga kini masih eksis dan mempunyai peran penting dalam tradisi masyarakat adat.

B. Profil KUA Ternate Selatan

Bagian ini penulis menyajikan gambaran singkat tentang profil KUA Kota Ternate Selatan baik secara letak geografis yang berkaitan dengan batas wilayah maupun demografis yang berkaitan dengan jumlah penduduk serta alamat KUA Kota Ternate Selatan. Di dalamnya juga disebutkan nama-nama Kepala KUA Kota Ternate Selatan dari masa ke masa. Bagian ini juga disajikan tentang Visi dan Misi KUA Kota Ternate Selatan serta tupoksi setiap bidang yang ada di dalamnya. Juga termasuk sistem pelayanan yang berlaku di KUA Kota Ternate Selatan, jenis pelayanan, standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem tata

kerja (STK) KUA Kota Ternate Selatan, standar operasional prosedur, indeks kepuasan masyarakat, sistem informasi pelayanan public, serta tujuan dan sasaran.

C. Data perkawinan anak di bawah umur di KUA Ternate Selatan ³⁷

Bagian ini penulis menjabarkan data perkawinan anak di bawah umur di KUA Kota Ternate selatan yang meliputi berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana (DPPKB. Kemudian data dari KUA Kota Ternate Selatan yang penulis kelompokkan kedalam dua bagian. *Pertama*, adalah data perkawinan anak di bawah umur berdasarkan putusan dispensasi Pengadilan, *kedua*, adalah data perkawinan anak di bawah tanpa putusan dispensasi Pengadilan yang di dalamnya penulis cantumkan nama, tempat dan tanggal lahir, umur, alamat, tahun perkawinan, serta keterangan perkawinan. Selanjutnya adalah data peristiwa perkawinan di KUA Kota Ternate Selatan sejak Januari hingga Juni 2024. Dimana pada bagian ini KUA Kota Ternate tidak lagi menerima perkawinan anak di bawah umur tanpa ijin dispensasi Pengadilan.

D. Kebijakan KUA KotaTernate Selatan

Salah satu objek penelitian penulis adalah terkait kebijakan KUA Kota Ternate Selatan maka pada bagian ini penulis menjelaskan terkait kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil oleh KUA Kota Ternate Selatan dalam menangani praktik perkawinan anak di bawah umur tanpa putusan dispensasi Pengadilan. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur. Hal tersebut penting penulis bahas agar menjawab pertanyaan penulis yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Dengan demikian

secara pasti kita akan tahu kebijakn-kebijakan apa saja yang di ambil oleh KUA Kota Ternate Selatan dalam masalah ini.

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkawinan Anak di bawah umur.

Bagian ini penulis sajikan pembahasan tentang faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi perkawinan anak di bawah umur tanpa putusan dispensasi Pengadilan. Baik faktor internal maupun faktor eksternal. Setelah mengetahui faktor-faktor tersebut dengan sendirinya kita akan paham kenapa perkawinan anak di bawah umur tanpa putusan Pengadilan di KUA Kota Ternate Selatan sering terjadi dibandingkan dengan beberapa KUA lain yang masuk dalam wilayah administrasi Kota Ternate.

BAB IV. Selanjutnya adalah Membahas terkait analisis yuridis-normatif terhadap praktik perkawinan anak di bawah umur di KUA Kota Ternate Selatan. Pada bagian ini pembahasannya mencakup:

- A. Analisis berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan perkawinan. Yang mana penulis membahas tentang perkawinan anak di bawah umur tanpa putusan dispensasi Pengadilan dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Di dalamnya ada pasal yang mengatur tentang keharusan memperoleh ijin dispensasi Pengadilan bagi para pihak yang belum cukup umur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta syarat-syarat administrasi lainnya yang dianggap penting. Termasuk di dalamnya mengatur tentang tata cara mengajukan permohonan

kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, melaksanakan kehendak nikah, dan pencatatan peristiwa perkawinan.

- B. Analisis Yuridis-normatif terhadap Kebijakan KUA Kota Ternate Selatan terhadap perkawinan Anak di bawah umur. Pada bagian ini penulis menyajikan analisis penulis terkait kebijakan KUA Kota Ternate Selatan terkait praktek perkawinan anak di bawah umur tanpa putusan dispensasi Pengadilan dengan menggunakan berbagai macam pendekatan salah satunya menggunakan kaidah fikih "*Dar'ul mafasid Muqadamun 'ala Jalbil Mashalih*". Menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya lebih utaram, dari pada melakukan sesuatu yang bersifat mashalih tetapi kecil manfaatnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian ini penulis sajikan kesimpulan dari hasil penelitian penulis yang mana dalam penyajian kesimpulan ini adalah mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah penulis uraikan sebelumnya. Diantara adalah jawaban pertanyaan tentang mengapa KUA Kota Ternate Selatan menikahkan anak di bawah umur tanpa putusan dispensasi Pengadilan, kemudian, jawaban tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur tanpa putusan dispensasi nikah dari Pengadilan, dan ketiga adalah jawaban dari pertanyaan tentang bagaimana tinjauan yuridis-normatif terhadap kebijakan KUA Kota Ternate Selatan

pada praktik perkawinan anak di bawah umur tanpa putusan dipensasi Pengadilan.

B. Saran- Saran

Pada bagian penulis menyajikan saran dan masukan pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencataan perkawinan agar disesuaikan lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam keadaan mendesak. Sehingga masyarakat bisa merasakan keadilan serta perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya adalah saran, masukan, serta kritikan dari para pembaca dan dari berbagai macam pihak demi perbaikan tesis ini ke arah yang lebih baik. Penulis sangat sadar penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya sehingga semakin banyak masukan dari berbagai kalangan akan semakin lebih baik lagi dalam penulisan penelitian-penelitian yang berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini penulis sajikan sumber-sumber yang menjadi rujukan dalam penelitian ini dari berbagai macam literature yang dianggap relevan. Sumber-sumber rujukan tersebut diantaranya adalah buku, karya tulis atau penelitian lain dalam bentuk tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, buku profil singkat KUA Kota Ternate Selatan, Koran, majalah, dan lain-lain yang penulis anggap relevan.

RIWAYAT HIDUP

Bagian ini penulis jabarkan secara ringkas riwayat hidup penulis yang meliputi data diri penulis, kemudian riwayat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA/MA,

S1, dan terakhir adalah jenjang magister S2 pada Program Magister Ilmu Syaria'ah Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta pengalaman organisasi yang pernah penulis geluti selama menjadi mahasiswa dan ketika terlibat langsung dalam organisasi masyarakat Islam yang lebih luas. Tentunya pengalaman-pengalaman organisasi itulah sehingga penulis belajar banyak hal yang menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan ke dalam tiga poin untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kebijakan KUA Kota Ternate Selatan menikahkan anak di bawah umur tanpa putusan dispensasi dari Pengadilan karena alasan mendesak. Alasan mendasar ini dibagi ke dalam tiga hal: *pertama*, usia kehamilan wanita ada yang sudah mencapai 7 bahkan delapan bulan lebih. *Kedua*, sebagai bentuk percepatan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, KUA Kota Ternate Selatan dalam kebijakannya menggunakan kaidah “*Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*” menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya lebih utama dari pada melakukan sesuatu yang bersifat mashalih tetapi kecil manfaatnya. Kaitannya dengan masalah ini KUA Kota Ternate Selatan berpandangan bahwa kebijakan mereka dalam menikahkan anak di bawah umur tanpa putusan dispensasi dari Pengadilan jauh lebih bermanfaat daripada menolaknya karena lebih besar dampak negatifnya. Karena dispensasi Pengadilan hanyalah sayarat administrasi bukan rukun dalam perkawinan.
2. Ada 6 (*enam*) faktro yang mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur di KUA Kota Ternate Selatan antara lain adalah :
 - a. Keadan mendesak/hamil diluar nikah
 - b. Broken home

- c. Tradisi/kultur
 - d. Faktor jarak
 - e. Sikap tidak taat pada hukum/aturan
 - f. Keterbatasan pendidikan.
3. Secara yuridis-normatif kebijakan KUA Kota Ternate Selatan harus diakui sedikit keluar dari ketentuan PMA nomor 20 tahun 2019 dikarenakan kebijakannya menikahkan anak di bawah umur tanpa putusan dispensasi dari Pengadilan, akan tetapi perlu dipahami bahwasanya kebijakan tersebut mengarah pada kebaikan dan mempunyai dampak positif yang lebih besar dibandingkan dengan menolak permohonan perkawinan di bawah umur karena justru mempunyai dampak negatif yang lebih besar. Disisi lain PMA nomor 20 tahun 2019 hanya mengatur syarat administrasi bukan rukun perkawinan dengan mengabaikan PMA tersebut tidak menjadikan perkawinan mereka menjadi batal Atau batal demi hukum.

B. Saran

1. Saran objek (hasil penelitian)
 - a. Saran ini ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Agama untuk merumuskan sebuah peraturan baru yang mengatur perkawinan anak di bawah umur dalam keadaan mendesak, sehingga pasca perkawinan dilakukan semua hak para pihak diberikan sebagaimana mestinya. Baik hak administrasi dalam hal ini buku nikah, kartu nikah dan lain-lain dan juga hak memperoleh pengakuan dari negara terhadap status perkawinan.

- b. Kepada para remaja agar tidak mencari-cari cela melakukan perkawinan di bawah umur karena alasan mendesak. Karena sekalipun undang-undang memberikan jaminan tapi pada hakikatnya merugikan diri sendiri.
 - c. Kepada masyarakat luas agar lebih menyadari akan dampak negatif terhadap perkawinan anak di bawah umur baik dari segi kesehatan, mental, sikologi, dan dampak perceraian akibat menikah di usia dini.
2. Saran kepada pembaca
- a. Agara memberikan masukan dan kritik yang bersifat konstruktif demi perbaikan tesis ini untuk lebih baik lagi. Karena semakin banyak kepala yang membaca tentunya semakin banyak masukan yang diperoleh.
 - b. kepada para peneliti-peneliti selanjutnya untuk meneliti perkawinan anak di bawah umur dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga bisa melahirkan paradigma baru, metodologi baru, dan pendekatan yang baru. Penulis mengakui meskipun sudah banyak yang meneliti terkait perkawinan anak di bawah umur, paling tidak hasil penelitian ini bisa meberikan warna baru dalam beberapa dekade terakhir karena menggunakan teori dan pendekatan yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dan tentunya memiliki lokus yang berbeda. Karena setiap lokus memiliki kultur dan budayanya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 172.

Alfan Fathoni, “ *Perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum*”, Jurnal At-Turs, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni), hlm, 2017

Ahmad Supandi Patampari, *Konsekuensi Hukum pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan kemanusiaan: Vol. 2, Nomor 2, (Desember 2020), hlm. 89

Ade Setia Yuwanda Dkk, “ *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap perkawinan usia dini (pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya)*, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam: Vol. 4, No.

Aswar Habibi, “ *Pernikahan di bawah umur pada Masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal. (Studi pemenuhan hak dan kewajiban menurut Kompilasi Hukum Islam)*” Tesis S2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan (2021), hlm. 99

Ardianto Ucu, “*Aplikasi pendekatan Interdisipliner dalam studi Hukum perkawinan, studi kaksus perkawinan anak di bawah umur*”, As-Syar’I Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Vol. 6, No. 1, (2024), hlm. 419

Bani Syarif Maula, “*Perlindungan perempuan dalam Hukum perkawinan di Indonesia, wacana pembaharuan undang-undang perkawinan dalam masalah batas usia perkawinan*”, YINYANG: Jurnal Studi Islam dan anak, Vol. 14, No. 1, (Juni-2019), hlm. 17

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/62/M.PAN/6/205

Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi nikah.

UU Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU Nomor 16 tahun 2019 perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan

Putusan dispensasi nikah Pengadilan Agama Ternate nomor 132/Pdt. 2021/PA.Tte

Putusan dispensasi nikah Pengadilan Agama Ternate nomor 265/Pdt.28/12/2022/PA.Tte

Putusan dispensasi nikah Pengadilan Agama Ternate nomor 72/Pdt.P/2022/PA/Tte

Putusan dispensasi nikah Pengadilan Agama Ternate nomor 133/Pdt.P/2021/PA/Tte

Putusan dispensasi nikah Pengadilan Agama Ternate nomor 270/Pdt.P/2022/PA/Tte

Jurnal

Andi Pramesti Ningsih, “*Analisis Sosial Budaya terkait pernikahan usia dini di Kepulauan Selayar*”, Jurnal: Indonesia Jurnal Of Health Promotion and Behavior, Vol. 2, No. 2, (2020), hlm. 46

Andriyana Septa, “*Pernikahan usia dini tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama di Desa Punganga Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan*” Tesis Pascasarjana UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan (2016), hlm 13

Andriyana Septa, “*Pernikahan usia dini tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama di Desa Punganga Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan*” Tesis Pascasarjana UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan (2016), hlm 13

Ahamd Junaidi Mustafah, Dkk, “*Sistem Informasi geografis pencarian lokasi Bank dan ATM di Kota Ternate berbasis web*, Jurnal Informatika dan Komputer, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2018), hlm. 48

Chairanisa Dkk, *Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja putri melakukan pernikahan dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten ACEH Besar tahun 2017*”, Universitas Ubudiyah Indonesia: Journal of Healthchare Teknologi and Medicine, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2017), hlm. 140

Estriyana dan Partini, “*Pemaknaan Pernikahan dini dan strategi mempertahankannya. (Studi Kasus pada perempuan dengan usia pernikahan di bawah umur di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul)*”, <http://etd.repository.ugm.ac.id/>, akses 25 Maret 2022.

Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “*Permasalahan perkawinan dini di Indonesia*”, Jurnal Indonesia Sosial Sain, Vol. 2, No. 5, (Mei 2021), hlm. 742

Inna Noor Inayati, “*Perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif Hukum, Ham, dan Kesehatan*”, Jurnal Bidan “Midwife Journal”, Vol. 1, No. 1 (Januari 2015), hlm. 46

Khoiruddin Nasution, “*Satatus Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*”, Disertasi Doktor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 44

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Badan pembinaan dan pengembangan bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Rini Meiandayati dkk, “*Kejadian pernikahan usia dini berdasarkan karakteristik dan sosial budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang tahun 2024*”, JSK. Vol. 1, No. 2 (2015), hlm. 76

- Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati, “*Pengaruh Perkawinan di Bawah umur terhadap tingkat perceraian*”, Jurnal Prosiding & Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 7, No. 1, (April 2022), hlm. 88-89
- Mumtaha Lutfi, “*Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*”, Jurnal Of Law, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 60
- Melati Septia Hanafi, “*Pemaksaan nikah dini perpspektif Sosiologi Hukum, Studi kasus di Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo*”, Skirpsi Institut Agama Islam Ponorogo (2024), hlm. 61
- Mampat Belangi, “*perkawinan anak di bawah umur secara munik dan Kedepeten menurut Hukum Adat Gayo, suatu penelitian di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2. No. 3, hlm. 149-150.
- Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati, “*Pengaruh Perkawinan di Bawah umur terhadap tingkat perceraian*”, Jurnal Prosiding & Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 7, No. 1, (April 2022), hlm. 88-89
- Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati, “*Pengaruh Perkawinan di Bawah umur terhadap tingkat perceraian*”, Jurnal Prosiding & Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 7, No. 1, (April 2022), hlm. 88-89
- Neng Hilda Febrianti dan Anton Aulawi, “*Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur di tinjau dari undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*”, PROPATRIA: Jurnal Pendidikan Pancasila
- Noviana Ayumi Wijayati, “*Determinan sosio ekonomi kultural pernikahan dini: Aplikasi Precede Proceed Model di Ngawi Jawa Timur*”, Tesis Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta (2018), hlm. 73
- Neli Devita Mikasari, “*Analisis pandangan tokoh Masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hami diluar nikah ditinjau dari Sosiologi Hukum*”, Skirpsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2021), 49
- hlm. 100
- Loresta Cahyaning Lintang, Dkk, “*Perkawinan di bawah umur dalam Hukum Adat Bali ditinjau dari UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*”, Journal of Law, Society, and Islamic Cilitation, Vol. 12, No. 1, (April 2024), hlm. 41
- Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya*), Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam: Vol. 4, No. 3 (September 2023), hlm. 158
- Rustam Hasim, “*Masyarakat dan Kebudayaan Ternate dalam Perspektif Sejarah*”, Jurnal Geografi, Vol. 2, No. 2, (Oktober-2019), hlm. 217

- Sitti Astika Yusuf dan Uswatun Khasanah, *Kajian literature dan teori sosial dalam penelitian*, (Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAIN) Sorong, hlm. 2
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.156.
- Siti Nur Wahyuni dkk, “ *Fenomena pernikahan dini perkotaan dan pedesaan dalam kajian Sosiologi Hukum*”, *Jurnal Antropologi Hukum*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2023), hlm. 299
- Syarifah Salmah, “ *Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang Sosial dan Pendidikan*”, *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol. 04, No. 07, (Januari-Juni 2016), hlm. 35
- Sri Latifah Taher, “*Hubungan Antara Budaya, Pengetahuan dan Sosial Ekonomi dengan pernikahan dini*”, *Indonesia Journal Of Midwifery Sciences*, Vol. 03, No. 01, (2022), hlm. 100
- Widihartati Setiasih, “ *Analisis Putusan dispensasi nikah di bawah umur dalam perspektif perlindungan perempuan*”, *Jurnal PPKM III*, (2017), hlm. 235-245
- Yuni latif, “ *Perkawinan di bawah umur dalam tinjauan Sosiologi-Hukum*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 9, Nomor 1, (2021), hlm, 113
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan anak di bawah umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasioanl*, cet. Ke-1 (Bandung: CV: Mandar Maju,2011), hlm, 11

Lain-lain

<https://poskomalut.com/di-maluku-utara-pernikahan-anak-di-bawah-umur-tinggi/>

<https://www.rri.co.id/index.php/ternate/> diakses pada hari Rabu 26 Juni 2024

[Tercatat, 185 Pasangan di Ternate Selatan Menikah dalam Lima Bulan Pertama 2024 -](#)

[KABARPUBLIK](#), diakses pada Kamis 27 Juni 2024

[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Ternate - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), diakses pada Sabtu, 10 Agustus, 2024.

Telaah pustaka, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/7478>. Akses 13 Maret 2022

UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan